



PUTUSAN
No. 94/Pid.B/2017/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **GATI LESTARI ALS GATI Bin WARNOTO (Alm);**
Tempat lahir : Sialang Rindang (Riau);
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 05 Agustus 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : DK I Sialang Rindang Desa Sialang Rindang Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa II

Nama lengkap : **RIKI ALS RIKI Bin PONIM;**
Tempat lahir : Pematang Siantar (Sumut);
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 13 November 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Pematang Siantar Kec. Dolok Malela Kab. Simalungun;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2017 s/d tanggal 13 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu sejak tanggal 14 Februari 2017 s/d tanggal 22 Maret 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2017 s/d tanggal 10 April 2017;



4. Hakim Pengadilan Pasir Pengaraian tanggal sejak tanggal 06 April 2017 s/d tanggal 05 Mei 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Mei 2017 s/d tanggal 04 Juli 2017; Nomor : 94/Pid-B/2017/PN.Prp

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk tidak didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I GATI LESTARI Als GATI Bin WARNOTO (Alm) dan terdakwa II RIKI Als RIKI Bin PONIM** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4.ke-5 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I GATI LESTARI Als GATI Bin WARNOTO (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 tahun dan 6 (enam) bulan dan terdakwa II RIKI Als RIKI Bin PONIM** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah batre tower merk Maxlife
 - 5 (lima) buah kabel warna hitam merah penyambung antar batre;**Dikembalikan kepada pihak Pihak Tower milik Telkomsel bertempat di Lingkungan Kuba Kel. Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu melalui saksi DONI AHMADI Als DONI Bin SAKBAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Aldo warna hitam hijau;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam bertuliskan "samson" bagian punggung belakang;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam bertuliskan The Rider dibagian punggung belakang;
- 1 (satu) buah gunting potong besi besar warna hitam;
- 5 (lima) buah kabel warna hitam merah penyambung antar batre;
- 1 (satu) buah kunci ringpas 8;

Dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui mengenai perbuatan tersebut dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-44/PsP/03/2017 , 22 Maret 2017;

DAKWAAN

Bahwa **Terdakwa I GATI LESTARI Als GATI Bin WARNOTO (Alm) dan terdakwa II RIKI Als RIKI Bin PONIM bersama-sama dengan Sdr Sdr GARENGdan Sdr LEMAN KAMPUT (Keduanya Daftar Pencarian Orang)**, Pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 01.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Lingkungan Kuba Kel. Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**,



perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I GATI LESTARI Als GATI Bin WARNOTO (Alm) dan terdakwa II RIKI Als RIKI Bin PONIM bersama-sama dengan Sdr Sdr GARENG dan Sdr LEMAN KAMPUT menuju ke Tower milik Telkomsel bertempat di Lingkungan Kuba Kel. Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu dengan membawa alat-alat berupa tang potong dan kunci-kunci selanjutnya setelah memastikan situasi sekitar dalam keadaan sepi lalu mereka masuk dan menuju tempat penyimpanan batre tower kemudian memotong gembok tempat penyimpanan batre tower hingga terpotong, lalu terdakwa II masuk dan menanggalkan seluruh kabel yang terhubung ke batre dengan menggunakan Kunci-kunci yang mereka bawa, setelah kabel yang terhubung ke batre sejumlah 8 (delapan) buah terlepas selanjutnya terdakwa I bersama Sdr LEMAN dan Sdr GARENG melangsir batre tersebut keluar dari tempat penyimpanan batre sejumlah 5 (lima) buah, pada saat itu mereka terlihat oleh warga dan dilakukan pengejaran, namun yang berhasil ditangkap hanya terdakwa I dan terdakwa II sementara Sdr LEMAN dan Sdr GARENG berhasil melarikan diri, setelah itu para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambusai guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I GATI LESTARI Als GATI Bin WARNOTO (Alm) dan terdakwa II RIKI Als RIKI Bin PONIM bersama-sama dengan Sdr Sdr GARENG dan Sdr LEMAN KAMPUT tersebut**, Pihak Tower milik Telkomsel bertempat di Lingkungan Kuba Kel. Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi DONI AHMADI Als DONI Bin SAKBAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Tambusai, sehubungan dengan terjadi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan Pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Lingkungan Kuba Kel. Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa, Pihak Tower milik Telkomsel bertempat di Lingkungan Kuba Kel. Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu adalah korban dari Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa, Pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 01.00 wib, saksi DONI AHMADI dihubungi oleh saksi SYAFRIYANTO Als ANTO dan mengatakan bahwa batre Tower telkomsel di Lingkungan Kuba Kel. Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu yang dijaga oleh saksi SYAFRIANTO telah dicuri, selanjutnya saksi bersama Sdr ADDRI pergi menuju ke tempat tersebut untuk memeriksa keadaan, setelah sampai ditempat tersebut, saksi DONI bersama saksi SYAFRIANTO memeriksa keadaan tower dan menjumpai gembok tempat penyimpanan batre tower telah dpotong/dirusak, dan ditemukan jaket warna hitam, gunting pemoong besi, baju kaos warna hitam, dan 5 (lima buah bater telah berada diluar pagar pembatas Tower, selanjutnya saksi DONI bersama saksi SYAFRIANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambusai guna dlakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, para terdakwa tidak meminta izin kepada pihak tower telkomsel ketika membongkar serta membawa batre tower tersebut;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut Pihak Tower milik Telkomsel bertempat di Lingkungan Kuba Kel. Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu mengalami kerugian lebih dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), karena batre tersebut juga tidak isa dpergunakan lagi apabila dibuka secara paksa;

2. Saksi SYAFRIYANTO Als ANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Tambusai, sehubungan dengan terjadi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan Pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.428/Pid.B/2016/PN.PrP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.00 wib bertempat di Lingkungan Kuba Kel. Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh para terdakwa;

- Bahwa, Pihak Tower milik Telkomsel bertempat di Lingkungan Kuba Kel. Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu adalah korban dari Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa, Pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 01.00 wib, saksi mendengar suara gaduh yang berasal dari Tower Telkomsel di Lingkungan Kuba Kel. Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu yang dijaga oleh saksi SYAFRIYANTO, dimana pada saat itu saksi berada dirumahnya yang bersebelahan dengan tower telkomsel tersebut, selanjutnya saksi SYAFRIYANTO memeriksa keadaan ditower tersebut dan mendapati 4 (empat) orang sedang mengambil batre tower tersebut, dimana 2 (dua) diantara orang tersebut merupakan para terdakwa, selanjutnya saksi berteriak dan melakukan pengejaran terhadap para terdakwa namun tidak berhadil ditangkap, kemudian saksi SYAFRIYANTO melaporkan kejadian tersebut kepada saksi DONI yang merupakan teknisi tower tersebut, dan ketika saksi DONI tiba, kemudian saksi SYAFRIYANTO saksi DONI bersama saksi SYAFRIYANTO memeriksa keadaan tower dan menjumpai gembok tempat penyimpanan batre tower telah dpotong/dirusak, dan ditemukan jaket warna hitam, gunting pemoong besi, baju kaos warna hitam, dan 5 (lima buah bater telah berada diluar pagar pembatas Tower, selanjutnya saksi DONI bersama saksi SYAFRIYANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambusai guna dlakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, para terdakwa tidak meminta izin kepada pihak tower telkomsel ketika membongkar serta membawa batre tower tersebut;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut Pihak Tower milik Telkomsel bertempat di Lingkungan Kuba Kel. Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu mengalami kerugian lebih dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), karena batre tersebut juga tidak isa dpergunakan lagi apabila dibuka secara paksa;

Menimbang, bahwa para terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **keterangan**

Terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa I **GATI LESTARI** Als **GATI Bin WARNOTO (Alm)**,

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Tambusai, sehubungan dengan terjadi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan Pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Lingkungan Kuba Kel. Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa I **GATI LESTARI** Als **GATI Bin WARNOTO (Alm)** dan terdakwa II **RIKI** Als **RIKI Bin PONIM** bersama-sama dengan Sdr **GARENG** dan Sdr **LEMAN KAMPUT** menuju ke Tower milik Telkomsel bertempat di Lingkungan Kuba Kel. Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu dengan membawa alat-alat berupa tang potong dan kunci-kunci selanjutnya setelah memastikan situasi sekitar dalam keadaan sepi lalu mereka masuk dan menuju tempat penyimpanan batre tower kemudian memotong gembok tempat penyimpanan batre tower hingga terpotong, lalu terdakwa II masuk dan menanggalkan seluruh kabel yang terhubung ke batre dengan menggunakan Kunci-kunci yang mereka bawa, setelah kabel yang terhubung ke batre sejumlah 8 (delapan) buah terlepas selanjutnya terdakwa I bersama Sdr **LEMAN** dan Sdr **GARENG** melangsir batre tersebut keluar dari tempat penyimpanan batre sejumlah 5 (lima) buah, pada saat itu mereka terlihat oleh warga dan dilakukan pengejaran, dan esok harinya terdakwa I dan terdakwa II berhasil ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sektor Tambusai sementara Sdr **LEMAN** dan Sdr **GARENG** berhasil melarikan diri, setelah itu para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambusai guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar, para terdakwa tidak meminta izin kepada pihak tower telkomsel ketika membongkar serta membawa batre tower tersebut;
- Bahwa benar terdakwa I membenarkan seluruh keterangannya di BAP;

2. Terdakwa II **RIKI** Als **RIKI Bin PONIM**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Tambusai, sehubungan dengan terjadi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan Pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Lingkungan Kuba Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh para terdakwa;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa I GATI LESTARI Als GATI Bin WARNOTO (Alm) dan terdakwa II RIKI Als RIKI Bin PONIM bersama-sama dengan Sdr GARENG dan Sdr LEMAN KAMPUT menuju ke Tower milik Telkomsel bertempat di Lingkungan Kuba Kel. Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu dengan membawa alat-alat berupa tang potong dan kunci-kunci selanjutnya setelah memastikan situasi sekitar dalam keadaan sepi lalu mereka masuk dan menuju tempat penyimpanan batre tower kemudian memotong gembok tempat penyimpanan batre tower hingga terpotong, lalu terdakwa II masuk dan menanggalkan seluruh kabel yang terhubung ke batre dengan menggunakan Kunci-kunci yang mereka bawa, setelah kabel yang terhubung ke batre sejumlah 8 (delapan) buah terlepas selanjutnya terdakwa I bersama Sdr LEMAN dan Sdr GARENG melangsir batre tersebut keluar dari tempat penyimpanan batre sejumlah 5 (lima) buah, pada saat itu mereka terlihat oleh warga dan dilakukan pengejaran, dan esok harinya terdakwa I dan terdakwa II berhasil ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sektor Tambusai sementara Sdr LEMAN dan Sdr GARENG berhasil melarikan diri, setelah itu para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambusai guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, para terdakwa tidak meminta izin kepada pihak tower telkomsel ketika membongkar serta membawa batre tower tersebut;
- Bahwa terdakwa II membenarkan seluruh keterangannya di BAP;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti dipersidangan yang disita secara sah, yaitu sebagai berikut :

- 5 (lima) buah batre tower merk Maxlife
- 5 (lima) buah kabel warna hitam merah penyambung antar batre;

Dikembalikan kepada pihak Pihak Tower milik Telkomsel bertempat di Lingkungan Kuba Kel. Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu melalui saksi DONI AHMADI Als DONI Bin SAKBAN;

- 1 (satu) unit handphone merk Aldo warna hitam hijau;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam bertuliskan "samson" bagian punggung belakang;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam bertuliskan The Rider dibagian punggung belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting potong besi besar warna hitam;
- 5 (lima) buah kabel warna hitam merah penyambung antar batre;
- 1 (satu) buah kunci ringpas 8;

Dimusnahkan

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, barang bukti tersebut diketahui oleh saksi dan tidak disangkal oleh terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang dihubungkan satu sama lainnya maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan Pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Lingkungan Kuba Kel. Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif, yakni :

Kesatu : Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti fakta-fakta hukum diatas, dan meneliti tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan **Kesatu Pasal 365 Ayat (1) ke-e 4 dan ke-5 KUHP dan UU RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana**, dengan unsur sebagai berikut :

1. Unsur **“Barang Siapa”**
2. Unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**
3. Unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”**



4. Unsur “**pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**”

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Bahwa pengertian unsur Barang Siapa berarti orang perseorangan atau korporasi. Dengan demikian ada 2 (dua) macam subyek hukum dalam masalah ini, yaitu : “**Orang Perseorangan**” dan “**Korporasi**”.

Bahwa yang dimaksud dengan “**Orang Perseorangan**” adalah harus ada orang atau manusia sebagai Subyek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang undang (*Menselijke Handeling*);

Bahwa undang-undang ini tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki oleh pelaku, artinya bahwa setiap perbuatan pidana yang dilakukan seseorang dapat dipertanggungjawabkan. Konsekuensi dapat dan tidaknya subyek hukum dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban pidana (*Toerekenings Vat Baarheid*);

Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah **Terdakwa I GATI LESTARI Als GATI Bin WARNOTO (Alm) dan terdakwa II RIKI Als RIKI Bin PONIM** dipersidangan, Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya serta dipersidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas maka unsur “Barang Siapa” pada pasal ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan **Saksi DONI AHMADI Als DONI Bin SAKBAN, Saksi SYAFRIYANTO Als ANTO** , Barang Bukti, serta keterangan para terdakwa pada pemeriksaan di muka persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa I GATI LESTARI Als GATI Bin WARNOTO (Alm) dan terdakwa II RIKI Als RIKI Bin PONIM bersama-sama dengan Sdr Sdr GARENG dan Sdr LEMAN KAMPUT menuju ke Tower milik



Telkomsel bertempat di Lingkungan Kuba Kel. Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu dengan membawa alat-alat berupa tang potong dan kunci-kunci selanjutnya setelah memastikan situasi sekitar dalam keadaan sepi lalu mereka masuk dan menuju tempat penyimpanan batre tower kemudian memotong gembok tempat penyimpanan batre tower hingga terpotong, lalu terdakwa II masuk dan menanggalkan seluruh kabel yang terhubung ke batre dengan menggunakan Kunci-kunci yang mereka bawa, setelah kabel yang terhubung ke batre sejumlah 8 (delapan) buah terlepas selanjutnya terdakwa I bersama Sdr LEMAN dan Sdr GARENG melangsir batre tersebut keluar dari tempat penyimpanan batre sejumlah 5 (lima) buah, pada saat itu mereka terlihat oleh warga dan dilakukan pengejaran, dan esok harinya terdakwa I dan terdakwa II berhasil ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sektor Tambusai sementara Sdr LEMAN dan Sdr GARENG berhasil melarikan diri, setelah itu para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambusai guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar, para terdakwa tidak meminta izin kepada pihak tower telkomsel ketika membongkar serta membawa batre tower tersebut;
- Bahwa benar, saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut Pihak Tower milik Telkomsel bertempat di Lingkungan Kuba Kel. Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu mengalami kerugian lebih dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), karena batre tersebut juga tidak bisa dipergunakan lagi apabila dibuka secara paksa;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang merupakan alat bukti yang sah maka unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi sehingga unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Ad.3. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”

Berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan **Saksi DONI AHMADI Als DONI Bin SAKBAN, Saksi SYAFRIYANTO Als ANTO**, Barang Bukti, serta keterangan para terdakwa pada pemeriksaan di muka persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta :



- Bahwa Pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa I GATI LESTARI Als GATI Bin WARNOTO (Alm) dan terdakwa II RIKI Als RIKI Bin PONIM bersama-sama dengan Sdr Sdr GARENG dan Sdr LEMAN KAMPUT menuju ke Tower milik Telkomsel bertempat di Lingkungan Kuba Kel. Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu dengan membawa alat-alat berupa tang potong dan kunci-kunci selanjutnya setelah memastikan situasi sekitar dalam keadaan sepi lalu mereka masuk dan menuju tempat penyimpanan batre tower kemudian memotong gembok tempat penyimpanan batre tower hingga terpotong, lalu terdakwa II masuk dan menanggalkan seluruh kabel yang terhubung ke batre dengan menggunakan Kunci-kunci yang mereka bawa, setelah kabel yang terhubung ke batre sejumlah 8 (delapan) buah terlepas selanjutnya terdakwa I bersama Sdr LEMAN dan Sdr GARENG melangsir batre tersebut keluar dari tempat penyimpanan batre sejumlah 5 (lima) buah, pada saat itu mereka terlihat oleh warga dan dilakukan pengejaran, dan esok harinya terdakwa I dan terdakwa II berhasil ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sektor Tambusai sementara Sdr LEMAN dan Sdr GARENG berhasil melarikan diri, setelah itu para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambusai guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang merupakan alat bukti yang sah maka unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”** telah terpenuhi sehingga unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini;

Ad.4. Unsur “pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan **Saksi DONI AHMADI Als DONI Bin SAKBAN, Saksi SYAFRIYANTO Als ANTO** , Barang Bukti, serta keterangan para terdakwa pada pemeriksaan di muka persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa I GATI LESTARI Als GATI Bin WARNOTO (Alm) dan terdakwa II RIKI Als RIKI Bin PONIM bersama-sama dengan Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr GARENG dan Sdr LEMAN KAMPUT menuju ke Tower milik Telkomsel bertempat di Lingkungan Kuba Kel. Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu dengan membawa alat-alat berupa tang potong dan kunci-kunci selanjutnya setelah memastikan situasi sekitar dalam keadaan sepi lalu mereka masuk dan menuju tempat penyimpanan batre tower kemudian memotong gembok tempat penyimpanan batre tower hingga terpotong, lalu terdakwa II masuk dan menanggalkan seluruh kabel yang terhubung ke batre dengan menggunakan Kunci-kunci yang mereka bawa, setelah kabel yang terhubung ke batre sejumlah 8 (delapan) buah terlepas selanjutnya terdakwa I bersama Sdr LEMAN dan Sdr GARENG melangsir batre tersebut keluar dari tempat penyimpanan batre sejumlah 5 (lima) buah, pada saat itu mereka terlihat oleh warga dan dilakukan pengejaran, dan esok harinya terdakwa I dan terdakwa II berhasil ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sektor Tambusai sementara Sdr LEMAN dan Sdr GARENG berhasil melarikan diri, setelah itu para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tambusai guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang merupakan alat bukti yang sah *maka unsur “pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi sehingga unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini;*

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur di dalam dakwaan telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar **“Pencurian dengan Pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak terungkap hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan dan atau pemidanaan terhadap diri Terdakwa, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kami menuntut agar Terdakwa dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa II sudah pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya proses persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa mengingat Pasal 365 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP, dan Undang-undang No. 08 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;



MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I GATI LESTARI Als GATI Bin WARNOTO (Alm)** dan **terdakwa II RIKI Als RIKI Bin PONIM** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I GATI LESTARI Als GATI Bin WARNOTO (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 tahun dan 2 (dua) bulan** dan **terdakwa II RIKI Als RIKI Bin PONIM** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah batre tower merk Maxlife;
 - 5 (lima) buah kabel warna hitam merah penyambung antar batre;
Dikembalikan kepada pihak Pihak Tower milik Telkomsel bertempat di Lingkungan Kuba Kel. Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu melalui saksi DONI AHMADI Als DONI Bin SAKBAN;
 - 1 (satu) unit handphone merk Aldo warna hitam hijau;
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam bertuliskan “samson” bagian punggung belakang;
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam bertuliskan The Rider dibagian punggung belakang;
 - 1 (satu) buah gunting potong besi besar warna hitam;
 - 5 (lima) buah kabel warna hitam merah penyambung antar batre;
 - 1 (satu) buah kunci ringpas 8;**Dimusnahkan**
6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **Senin** tanggal **12 Juni 2017** oleh **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H.,M.B.A.,M.H.**, dan **BUDI SETYAWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **BENITIUS SILANGIT, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **GILANG GEMILANG, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.B.A.M.H.

IRPAN HASAN LUBIS, S.H.

BUDI SETYAWAN, S.H.

PANITERA PENGANTI

BENITIUS SILANGIT, S.H.